



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

: ROFINA CEUNFIN

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

: KB RENITA

b. Alamat

: KIUPASAN RT 06 RW 03

c. Jenjang Sekolah

 :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB KB

d. Status Sekolah

 :  Negeri  Swasta

e. Propinsi

: NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

: TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan

: INSANA TENGAH

h. Kelurahan

: LETMAFO

i. Email

:

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

: 61 TAHUN 2016

b. Tanggal

: 30 06 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

: 61 TAHUN 2016

d. Tanggal

: 30 06 2016



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP. / (0388) 31145 / FAX. / (0388) 31145  
Email : [dinasppottu@yahoo.go.id](mailto:dinasppottu@yahoo.go.id)  
KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 61 TAHUN 2016  
TANGGAL 30 JUNI 2016  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca : 1. Surat dari **Rofina Ceunfin**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain **Renita**, Nomor : 01/PAUD/RL/II/2016 , tanggal 10 Februari 2016, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor: Pend.058/23/ 2016, tanggal 13 Februari 2016.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
b. bahwa permohonan dari **Rofina Ceunfin** , Pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Renita**” perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Renita**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;  
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain Renita  
 Lokasi : Letmafo  
 Kel./Desa : Letmafo  
 Kecamatan : Insana Tengah  
 Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : **Rofina Ceunfin**  
 bendahara :  
 Pendidik :  
     1. Oktaviana Sani  
     2. Maria Delfiana Hanoe  
     3. Ana Reinnamah
- KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 2021 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

